



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri di Ciamis yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap :

LARAS PUJI WATI, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. H. Murtadho VIII

No. 678, RT. 018, RW. 006, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada GERRICH WIRYADINATA, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Brahma Wijaya & Partners Law Firm", beralamat kantor di Jl. Raya Kalimulya No. 96 A, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

1. ANDIANTO SETIABUDI, dahulu bertempat tinggal di Jl. Cipaganti No. 84, RT. 004 RW. 007, Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1050060512623001, saat ini sedang menjalani masa hukuman pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, Jl. AH. Nasution No. 114, Cisaranten Bina Harapan, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. ANDIANTO SETIABUDI selaku Pemegang Saham PT. Cipaganti Jati Rahayu, dahulu bertempat tinggal di Jl. Cipaganti No. 84, RT. 004 RW. 007, Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1050060512623001, saat ini sedang menjalani masa hukuman pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, Jl. AH. Nasution No. 114, Cisaranten Bina Harapan, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SANTOSO WUTUH, SH. CLA., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Santoso Wutuh & Partners Law Firm", beralamat kantor di Gedung Palma One Lt. 7, Suite 709, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor : 4, Jakarta Selatan 12950, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2021;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat seperti yang termuat dalam Surat Gugatan No 2/Ptd.G/2021/PN.Cms tertanggal 11 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 11 Januari 2021 dibawah Register Perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN. Cms, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan yang isinya adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Para Pihak sepakat dan setuju untuk melakukan perdamaian terhadap Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Ciamis.

Pasal 2

Para Pihak sepakat dan setuju dengan ini menyatakan sah secara hukum dan mengikat bagi Para Pihak maupun pihak terkait lainnya terhadap:

- Surat Pengakuan Utang tertanggal 20 Agustus 2012;
- Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 17 tanggal 27 November 2012 antara Para Pihak, yang dibuat dihadapan Aji Murtidianti, S.H Notaris di Kabupaten Bandung; dan

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Pernyataan Bersama tertanggal 28 November 2012.

Pasal 3

Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju berkaitan dengan Objek Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perdamaian ini sepenuhnya telah beralih kepemilikannya dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Utang jo. Akta Pengikatan Jual Beli jo. Surat Pernyataan Bersama dimaksud.

Pasal 4

Pihak Kedua dengan ini menyerahkan sepenuhnya terhadap Objek Jaminan kepada Pihak Pertama berupa 3 (tiga) bidang tanah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 967/Desa Landasan Ulin (Landasan Ulin Barat), seluas 13.255 M2 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi

Nomor: 1415/1982 tanggal 11 Oktober 1982, lokasi setempat dikenal sebagai KB/3/d/83, atas nama PT Cipaganti Jati Rahayu yang terletak di:

Propinsi	Kalimantan Selatan
Kabupaten	Daerah Tingkat II Banjar
Kecamatan	Landasan Ulin
Desa	Landasan Ulin (Landasan Ulin Barat)

b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 968/Desa Landasan Ulin (Landasan Ulin Barat), seluas 13.255 M2 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi

Nomor: 1413/1982 tanggal 11 Oktober 1982, lokasi setempat dikenal sebagai KB/3/d/83, atas nama PT Cipaganti Jati Rahayu yang terletak di:

Propinsi	Kalimantan Selatan
Kabupaten	Daerah Tingkat II Banjar
Kecamatan	Landasan Ulin
Desa	Landasan Ulin (Landasan Ulin Barat)

c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 971/Desa Landasan Ulin (Landasan Ulin Barat), seluas 13.255 M2 (tiga belas ribu dua

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar

Situasi

Nomor: 1411/1983 tanggal 11 Oktober 1983, atas nama PT Cipaganti Jati

Rahayu yang terletak di:

Propinsi	Kalimantan Selatan
Kabupaten	Daerah Tingkat II Banjar
Kecamatan	Landasan Ulin
Desa	Landasan Ulin (Landasan Ulin Barat)
	Pasal 5

Dengan dilakukannya perdamaian ini, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor: 2/PDT.G/2021/PN.CMS tanggal 11 Januari 2021 untuk menuangkan perdamaian ini di dalam Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) atau Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B, agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan hukum lainnya.

Pasal 6

Para Pihak sepakat dan setuju setiap perubahan dan/atau penambahan atas ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian ini hanya dapat berlaku apabila disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam suatu perubahan (*amandemen*) dan/atau penambahan (*addendum*) dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Perdamaian ini.

Pasal 7

Seluruh lampiran-lampiran dalam Perjanjian Perdamaian ini, yakni; Surat Kuasa Khusus Pihak Pertama; Surat Kuasa Khusus Pihak Kedua; Surat Pengakuan Utang; Akta Pengikatan Jual Beli dan Surat Pernyataan Bersama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Perdamaian ini.

Setelah persetujuan itu dibuat diatas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mematuhi persetujuan yang telah dimufakati itu;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh kami ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H. dan INDRA MUHARAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H. dan LANORA SIREGAR, S.H., dengan dibantu oleh NURDIN MAHMUD, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDHIKA PERDANA, S.H. M.H.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H. M.H.

LANORA SIREGAR, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN. Cms



NURDIN MAHMUD, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
- PNPB Relas Panggilan	:	Rp. 688.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Meterai	:	Rp. 12.000,-

Jumlah : Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)